Jambi Accounting Review (JAR)
JAR Volume 5, Nomor 2, Mei – Agustus 2024: 23 - 37
e-ISSN: 2747-1187
p-ISSN: -
https://online-journal.unja.ac.id/JAR/

THE INFLUENCE OF THE IMPLEMENTATION OF THE E-FILING SYSTEM ON COMPLIANCE WITH THE SUBMISSION OF ANNUAL NOTIFICATION LETTER (SPT) FOR INDIVIDUAL TAXPAYERS WITH UNDERSTANDING THE INTERNET AS A MODERATION VARIABLE (CASE STUDY OF TAXPAYERS REGISTERED AT THE JAMBI TELANAIPURA PRATAMA TAX SERVICE OFFICE)

PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAMBI TELANAIPURA)

Angga Priyanto[1)*]
Rico Wijaya[2)]
Fitrini Mansur[3)]

[1)]Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia
[2)&3)] Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia
[*)] Korespondensi
Email: anggabae@gmail.com[1)], ricowijaya@unja.ac.id[2)], fitrinimansur@unja.ac.id[3)]

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of examining the effect of implementing an e-filing system on compliance with the submission of annual notification letters (SPT) for individual taxpayers with an understanding of the internet as moderation. This research focuses on individual taxpayers registered at KPP Pratama Jambi Telanaipura. The sample in this study was taken using a purposive sampling technique, the sample size was determined using the Slovin formula of 100 respondents. Data was obtained by distributing questionnaires with data analysis methods using the help of SmartPLS 3.2.9 software. The results of this research indicate that e-filing has a significant positive effect on individual taxpayer compliance. Meanwhile, internet understanding does not moderate e-filing on individual taxpayer compliance.
Keywords: Implementation of the E-filing System, Taxpayer Compliance, Internet Understanding

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai moderasi. Penelitian ini difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jambi Telanaipura. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*, besarnya sampel ditetapkan menggunakan rumus *slovin* sebanyak 100 responden. Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner dengan metode analisis data menggunakan bantuan *software* SmartPLS 3.2.9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan pemahaman internet tidak memoderasi *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Penerapan Sistem *E-filing,* Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman internet

1. PENDAHULUAN

Dikutip dari laman cnbcindonesia.com, DJP mengungkapkan realisasi kepatuhan wajib pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di tahun 2022 sebesar 83,2%. Dari catatan DJP, jumlah total wajib pajak di tahun 2022 sebanyak 19,08 juta. Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya jika tingkat kepatuhan wajib pajak 83,2% maka sepanjang tahun 2022 total penyampaian SPT oleh wajib pajak mencapai 15,87 juta.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting. Oleh karena itu, Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sistem dimulai dari *Official Assesment Sistem*, kemudian *Semiself Assessment Sistem* dan *Withholding Sistem* serta yang terakhir adalah *Self Assessment Sistem (Rizki, 2018)*. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihtiung dan ditetapkan oleh pihak fiskus. *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak dipercaya untuk mengitung, menyetor, melaporkan pajak terutang sendiri sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dengan digantinya sistem pengumutan pajak yang semula *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* diharapkan wajib pajak lebih mandiri dan aktif dalam melakukan kewajiban pajaknya dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Firdaus, 2019).

Namun pada kenyataannya masih banyak hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan *Self Assessment System*, seperti halnya ketidakpastian, keterlambatan lapor SPT. Maka dari itu seiring dengan perkembangan tekonologi yang cukup pesat Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi pelayanan pelayanan perpajakan berbasis internet yaitu *E-filing*. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *E-Filing*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersamasama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *E-filing* atau *Electronic Filing System*.

E-filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *E-filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan

dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT (firdaus, 2019).

E-filing merupakan aplikasi yang menggunakan internet, oleh karena itu wajib pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi memaksa masyarakat Indonesia untuk dapat mengoperasikan internet agar tidak ketinggalan informasi yang sangat bermanfaat dari seluruh dunia. Dikutip dari laman kominfo.go.id, saat ini kemampuan masyarakat dalam memahami informasi di ranah digital yang berkembang dalam jaringan internet sudah semakin maju. Mereka sudah mulai mampu menyaring informasi mana saja yang layak untuk dikonsumsi dan apa saja yang kemudian dikategorikan sebagai informasi negatif. Hal ini diketahui dari hasil pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Katadata Insight Center (KIC). Secara keseluruhan, Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 mencapai 3.49 dari skala 1-5, atau naik dari pencapaian tahun sebelumnya 3.46. Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 dilakukan melalui survei tatap muka kepada 10.000 responden di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Karakteristik responden adalah pengguna internet berusia 13--70 tahun. Dari survei tersebut ditemukan bahwa budaya digital (*digital culture*) mendapatkan skor tertinggi, 3.90.

Penerapan *E-filing* yang akan diteliti dalam penelitian ini terdiri dari tiga indikator, yaitu mengenai kualitas sistem *E-filing*, persepsi kemudahan wajib pajak atas penerapan *E-filing* dan keamanan dan kerahasiaan dari sistem Efiling. Keberhasilan dari suatu sistem sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem tersebut. Sama halnya dengan keberhasilan atas sistem *E-filing* dalam memenuhi kebutuhan wajib pajak khususnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT. Suatu sistem yang memiliki kualitas yang baik adalah sistem yang mempunyai akses yang optimal sehingga apabila kualitas sistem *E-filing* baik dan optimal, maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam hal penyampaian SPT.

Internet adalah kependekan dari kata *"interconnection-networking"*. Pengertian Internet sendiri adalah semua jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem *Global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite* atau biasa disebut dengan TCP/IP. Perkembangan internet juga telah mempengaruhi perkembangan ekonomi di beberapa belahan dunia. Berbagai transaksi penjualan yang sebelumnya hanya dapat dilakukan dengan cara tatap muka atau pasar. Setelah kehadiran internet sekarang sangat mudah untuk melakukan jual beli. Bermodal cukup, internet dan produk dijual melalui internet. Pembeli dapat melihat gambar barang yang dijual melalui internet. Jual beli melalui internet dikenal dengan nama *e-commerce*.

Direktorat Jendral Pajak berupaya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat agar selalu tertib sebagai wajib pajak. Untuk itu pemerintah berusaha melakukan reformasi perpajakan baik dalam hal kebijakan maupun administrasi dengan tujuan agar wajib pajak merasa lebih mudah dan nyaman dalam melakukan pembayaran pajak. Selanjutnya dengan adanya penggunaan *e-filing* dengan memanfaatkan jaringan internet, maka wajib pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. Sehingga perlu adanya pengetahuan dalam melakukan pembayaran pajak secara online, di mana hal ini akan memberikan manfaat

https://doi.org/10.22437/jar.v5i2.35697

lebih bagi wajib pajak itu sendiri untuk dapat tertib secara administrasi, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dengan pembayaran secara online. Selain itu akan membentuk sebuah sikap positif dari wajib pajak dalam melaporkan SPT nya.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)

Menurut penelitian, teori TAM relevan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat menerima sistem yang sekarang diterapkan, khususnya sistem *e-filing* (Aryati & Putritanti, 2017). Pentingnya *Easy of Learning* dan *Perceived Ease of Use* dalam menentukan sikap seseorang terhadap penerimaan atau penolakan. Orang pribadi, khususnya wajib pajak, akan menggunakan metode *e-filing* untuk pelaporan pajak mereka jika mereka merasa sederhana dan mudah Untuk lebih produktif dan efisien, orang sering berusaha untuk menggunakan dan menerapkan *e-filing*.

2.2. Teori Atribusi

Seperti yang dikemukakan oleh (Robbins, 2014). teori atribusi tentang bagaimana orang memahami peristiwa dan bagaimana hal itu mempengaruhi persepsi dan tindakan mereka. Setiap orang akan mencoba menjelaskan alasan di balik tindakan orang lain dan menawarkan penjelasan. Apa yang pengamat rasakan berada di bawah kendali perilaku pribadi individu dikenal sebagai perilaku yang diinduksi secara internal.

2.3. Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang,sehingga dapat dipaksaan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Sutedi, 2011).

2.4. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajaka (Harti, 2013).

2.5. E-Filing

E-filing adalah sarana penyampaian SPT secara online dan secara *real time* melalui situs web Direktorat Jendral Pajak, menurut Direktorat Jendral Pajak.Wajib pajak dapat mengisi dan membayar segera spt pada aplikasi *E-Filing* Direktorat Jendral Pajak jika ingin mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh pribadi. Ada dua jenis formulir yang digunakan untuk menyapaikan SPT, yaitu:

1. SPT Tahunan Pph WP Orang Pribadi Formulir 1770S.

Digunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari salah satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2. SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi Formulir 1770SS.

Formulir ini digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha atau pekerjaan bebas dengan total penghasilan kotor tidak lebih dari Rp60.000.000,00/tahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi pekerjaan).

2.6. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kurnia (2010), kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangann dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Kepatuhan pajak adalah keadaan di mana seorang wajib pajak membayar semua pajak yang terutang dan memanfaatkan semua hak istimewa pajaknya (Saputra & Nurmantu, 2018). Sebagai hasil dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak mengacu pada status wajib pajak memenuhi semua tanggung jawab perpajakan nya termasuk pelaporan pajak, pembayaran pajak, dan pendaftaran sendiri.

2.7. Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima (5) tahun terakhir.

2.8. Pemahaman Internet

Internet adalah salah satu bentuk dari informasi modern dan menjadi suatu media komunikasi yang dimanfaatkan secara luas di seluruh dunia dala interkoneksi antar jaringan komputer yang terbentuk melalui sarana berupa penyedia akses (*provider*) internet. Sampai sekarang ini internet dijadikan salah satu media informasi yang efektif dan efisien dala melakukan penyebaran dan pengetahuan untuk suatu informasi tanpa terhalang oleh jarak, perbedaan waktu dan juga faktor geografis untuk seseorang yang ingin mengakses informasi. informasi yang di sediakan pada internet sangat berguna dan dibutuhkan oleh pengguna. Kegunaan tersebut dapat dilihat dengan adanya internet maka pengguna dapat dengan mudah, cepat, aman untuk menggunakan *E-Filing*.

2.9. Hipotesis Penelitian

Berikut ini adalah hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini berdasarkan landasan dan kerangka teori yang disebutkan diatas :

H1: Penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H2: Pemahaman internet memoderasi pengaruh penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

https://doi.org/10.22437/jar.v5i2.35697

3. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah jenis penelitian yang dapat menghasilkan penemuan penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (Sujarweni, 2020). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer menurut (Agus Purwanto, 2017) adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari wilayah penelitian, seperti melalui wawancara, *Focus Group Discussion*, kuesioner, dan observasi. Kuesioner wajib pajak yang dipilih sebagai responden penelitian menjawab untuk menyediakan sumber data penelitian.

Objek Penelitian merupakan sifat keadaan dari suatu orang, benda, ataupun lembaga, yang menjadi sasaran penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem *E-Filing*, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemahaman Internet. Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain, yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sempel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian (Purwanto, 2018).

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Jambi sebanyak 214.639 wajib pajak.

Jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *slovin* yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{214.639}{1 + 214.639(0,1)^2} = 99,9$$

Keterangan :

n = Jumlah sempel

e = Nilai kritis (batas ketelitian 0,1)

N = Jumlah populasi

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner yang menggunakan pertanyaan tertulis (offline) dan melalui *google form (online)* yang ditujukan pada responden. Kuesioner yang berisikan pertanyaan yang ditujukan kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura.

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis *Partial Least Sqsuare* (PLS) dibantu dengan program SmartPLS 3.0. Langkah-langkah dalam melakukan teknik analisis data adalah:

1. Melakukan perhitungan pada data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner.
2. Melakukan entri data atas hasil pengukuran variabel.
3. Menghitung data dan melakukan analisis data agar menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan penelitian.

4. HASIL

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Proses perizinan, penyebaran serta pengembalian kuesioner penelitian dilaksanakan mulai tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2024. Berdasarkan perhitungan rumus *slovin* jumlah responden yang

digunakan adalah 100 responden. Gambaran mengenai data sampel disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Kuesioner yang disebar	100	100%
2	Kuesioner yang dikembalikan	100	100%
3	Kuesioner yang tidak dikembalikan	0	0
4	Total kuesioner yang dapat diolah	100	100%

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024)

Berdasarkan data pada tabel 1 tingkat pengembalian kuesioner wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jambi Telanaipura mencapai sebesar 100% dan juga jumlah kuesioner keseluruhan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 100% hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini cukup memiliki pemahaman dan kesediaannya untuk berpartisipasi memberikan presepsinya terhadap kuesioner yang disebarkan.

4.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Analisis ini menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi atas jawaban responden dari tiap-tiap variabel. Hasil analisis deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	No. Pertanyaan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PSE_TOTAL (X)	1	100	3.000	5.000	4.520	0.574
	2		3.000	5.000	4.490	0.592
	3		3.000	5.000	4.450	0.555
	4		3.000	5.000	4.520	0.556
	5		3.000	5.000	4.520	0.538
KWP_TOTAL (Y)	1	100	3.000	5.000	4.600	0.51
	2		3.000	5.000	4.380	0.613
	3		3.000	5.000	4.530	0.591
	4		3.000	5.000	4.480	0.574
	5		2.000	5.000	4.430	0.652
	6		3.000	5.000	4.460	0.590
	7		3.000	5.000	4.480	0.640
PI_TOTAL (Z)	1	100	3.000	5.000	4.520	0.538
	2		3.000	5.000	4.590	0.531
	3		3.000	5.000	4.530	0.574
	4		3.000	5.000	4.360	0.671
	5		3.000	5.000	4.420	0.551

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2024)

Dari tabel 2 diatas menunjukan bahwa jumlah responden pada penelitian ini adalah 100 responden. Untuk rata-rata Variabel Penerapan Sistem e-filing (X) pertanyaan no1 (X_1) memiliki nilai minimum 3.000 dan maksmum 5.000, nilai rata-rata pertanyaan no1 (X_1) sebesar 4.520 dan standar deviasi 0.574. Pertanyaan no2 (X_2) memiliki nilai minimum 3.000 dan maksimum 5.000, nilai rata-rata pertanyaan no2 (X_2) sebesar 4.490 dan standar deviasi 0.592. Pertanyaan no3 (X_3) memiliki nilai minimum 3.000 dan maksimum 5.000, nilai rata-rata pertanyaan no3 (X_3) sebesar 4.450 dan standar deviasi 0.555. Pertanyaan no4 (X_4) memiliki nilai minimum 3.000 dan maksimum 5.000, nilai rata-rata pertanyaan no4 (X_4) sebesar 4.520 dan standar deviasi 0.556. Pertanyaan no5 (X_5) memiliki nilai minimum 3.000 dan maksimum 5.000, nilai rata-rata pertanyaan no5 (X_5) sebesar 4.520 dan standar deviasi 0.538.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pertanyaan no1 (Y_1) memiliki nilai minimum 3.000 dan maksimum 5.000, nilai rata-rata pertanyaan no1 (Y_1) sebesar 4.600 dan standar deviasi 0.510. Pertanyaan no2 (Y_2) memiliki nilai minimum 3.000 dan maksimum 5.000, nilai rata-rata pertanyaan no2 (Y_2) sebesar 4.380 dan standar deviasi 0.613. Pertanyaan no3 (Y_3) memiliki nilai minimum 3.000 dan maksimum 5.000, nilai rata-rata pertanyaan no3 (Y_3) sebesar 4.530 dan standar deviasi 0.591. Pertanyaan no4 (Y_4) memiliki nilai minimum 3.000 dan maksimum 5.000, nilai rata-rata pertanyaan no4 (Y_4) sebesar 4.480 dan standar deviasi 0.574. Pertanyaan no5 (Y_5) memiliki nilai minimum 2.000 dan maksimum 5.000, nilai rata-rata pertanyaan no5 (Y_5) sebesar 4.430 dan standar deviasi 0.652. Pertanyaan no6 (Y_6) memiliki nilai minimum 3.000 dan maksimum 5.000, nilai rata-rata pertanyaan no6 (Y_6) sebesar 4.460 dan standar deviasi 0.590. Pertanyaan no7 (Y_7) memiliki nilai minimum 3.000 dan maksimum 5.000, nilai rata-rata pertanyaan no7 (Y_7) sebesar 4.480 dan standar deviasi 0.640.

Variable Pemahaman Internet (Z) pertanyaan no1 (Z_1) memiliki nilai minimum 3.000 dan maksimum 5.000, nilai rata-rata pertanyaan no1 (Z_1) sebesar 4.520 dan standar deviasi 0.538. Pertanyaan no2 (Z_2) memiliki nilai minimum 3.000 dan maksimum 5.000, nilai rata-rata pertanyaan no2 (Z_2) sebesar 4.590 dan standar deviasi 0.531. Pertanyaan no3 (Z_3) memiliki nilai minimum 3.000 dan maksimum 5.000, nilai rata-rata pertanyaan no3 (Z_3) sebesar 4.530 dan standar deviasi 0.574. Pertanyaan no4 (Z_4) memiliki nilai minimum 3.000 dan maksimum 5.000, nilai rata-rata pertanyaan no4 (Z_4) sebesar 4.360 dan standar deviasi 0.671. Pertanyaan no5 (Z_5) memiliki nilai minimum 3.000 dan maksimum 5.000, nilai rata-rata pertanyaan no5 (Z_5) sebesar 4.420 dan standar deviasi 0.551.

4.3. Hasil Pengujian *Measurement Model* (*Outer Model/* Pengujian Indikator)

Hasil konstruksi model awal penelitian yang diajukan oleh peneliti dengan menggunakan SmartPLS terlihat pada gambar 1:

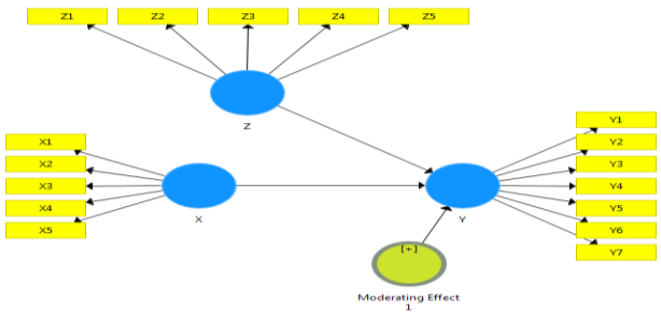

Sumber : Data Diolah, 2024

Gambar 1. Model Awal Penelitian

Hasil Perhitungan dari model awal penelitian tersebut (PLS *Algorithm*) dengan menggunakan *software* SmartPLS terlihat sebagaimana tampak pada gambar 2 berikut:

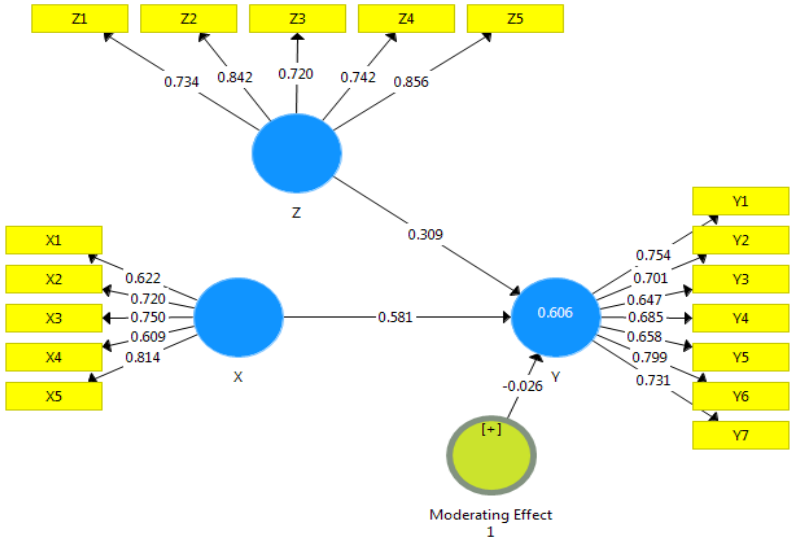

Sumber : Data Diolah, 2024

Gambar 2. Hasil Perhitungan (PLS Algorithm) Model Awal Penelitian

Uji *convergent validity* dari *outer model* untuk indikator refleksif dapat dilihat dari nilai *loading factor* (*outer loading*) untuk setiap item atau indikator konstruknya. Indikator dikatakan valid dan reliabel jika memiliki nilai *loading factor* > 0,7. Namun untuk penelitian tahap awal nilai *loading factor* 0,5-0,6 dianggap telah cukup (Ghozali, 2015). Pada penelitian ini, peneliti menemkan batas nilai oadng factor yang diterima yaitu diatas 0,6. Nilai *outer loading* dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 3. *Result For Outer Loading* Model Awal/Pertama

	Penerapan *E-filing* (X)	**Kepatuhan wajib pajak (Y)**	**Pemahaman Internet (Z)**
PE1	0.622		
PE2	0.720		
PE3	0.750		
PE4	0.609		
PE5	0.814		
KWP1		0.754	
KWP2		0.701	
KWP3		0.642	
KWP4		0.685	
KWP5		0.658	
KWP6		0.799	
KWP7		0.731	
PI1			0.734

	Penerapan *E-filing* (X)	**Kepatuhan wajib pajak (Y)**	**Pemahaman Internet (Z)**
PI2			0.842
PI3			0.720
PI4			0.742
PI5			0.856

Sumber: Output Smartpls (2024)

Berdasarkan pada gambar 2 dan tabel 3 diatas menggambarkan bahwa seluruh item dari indikator yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *loading factor* atau *outer loading* > 0,6. Oleh karena itu, dapat dikatakan indikator-indikator yang digunakan dalam variabel penelitian merupakan indikator yang valid dan reliabel. Pengujian *convergent validity* juga dapat dilihat dari hasil *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai AVE dalam penelitian ini harus lebih besar dari 0,5 untuk dapat diterima. Seperti pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. *Average Variance Extracted* (AVE)

Variabel	***Average Variance Extracted* (AVE)**
Penerapan *E-filing* (X)	0.500
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.507
Pemahaman Internet (Z)	0.610

Sumber: Output Smartpls (2024)

4.4. Hasil Uji Realibilitas

Dalam penelitian ini variabel dikatakan memiliki reliabilitas komposit yang baik apabila nilai *composite reliability* > 0,7. Nilai *composite reliability* dari variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 5. *Composite Reliability*

Variabel	**Composite Reliability**	**Keterangan**
Penerapan *E-filing* (X)	0.832	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.878	Reliabel
Pemahaman Internet (Z)	0.886	Reliabel

Sumber: Output Smartpls (2024)

4.5. Hasil Uji *Structural Model (Inner Model)*

Nilai *R-square* dapat dilihat di dalam tabel *R-square* dari hasil *running calculate* model. Pengujian *goodness of fit* model struktural terhadap *inner* model menggunakan nilai *predictive-relevance* (Q2). Besaran Q2 memiliki nilai rentang 0 < Q2 < 1. Semakin mendekati 1 berarti model semakin baik. Berikut nilai *R-square* dari penelitian in sebagaimana disajikan pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. *R-square* dan *R-square Adjusted*

	R square	**R square Adjusted**
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.606	0.594

Sumber: Output Smartpls (2024)

Tabel 6 diatas merupakan nilai *R-Square* masinh masing variabel setelah diperoleh dari output SmartPLS, maka selanjutnya dapat dihitung nilai *Q-Square* atau *predictive-relevance* dengan menggunakan formulasi dan perhitungan sebagai berikut:

Q2 = 1 – (1 – R12)

Q2 = 1 – (1 – 0.606)

Q2 = 1 – 0.606

Q2 = 0,606

Hasil perhitungan nilai *predictive-relevance* sebesar 0.606 atau 60.6% memperlihatkan bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model tersebut adalah 60.6%. Sisa 39.4% dijelaskan oleh variabel lain yang belum terkandung dalam model dan *error*. Hasil tersebut memberikan makna bahwa model penelitian ini merupakan model yang layak karena memiliki nilai prediktif yang releven.

4.6. Hipotesis

Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini dimana terbagi menjadi 1 hipotesis untuk menguji pengaruh langsung (*direct effect*) dan 1 hipotesis untuk menguji moderasi (*moderating effect*). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *resampling bootstrap* atau metode *bootsrapping*. Hasil *boostrapping* model penelitian dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini:

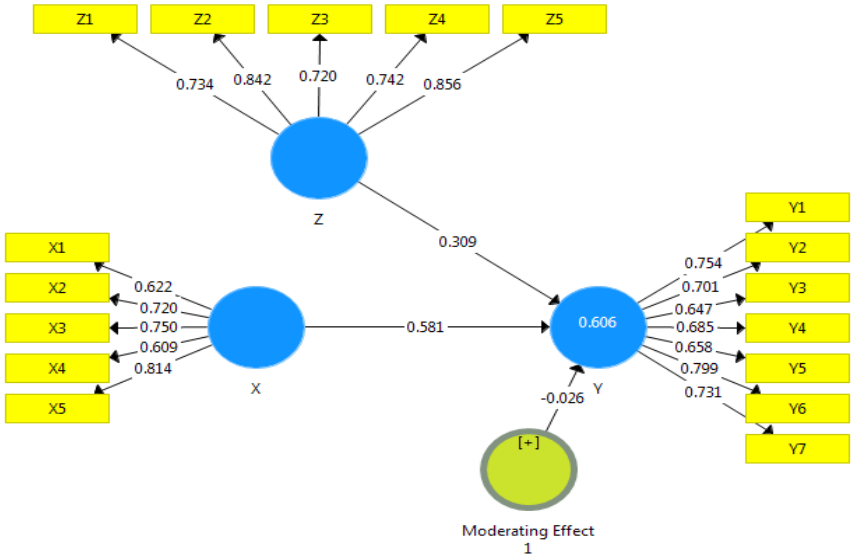

Sumber: Output SmartPLS (2024)

Gambar 3. Hasil Perhtungan *Bootstrapping* Model Penelitian

Untuk pengujian *inner model* dalam penelitian ini dilakukan melalui uji signifikansi pengaruh langsung. Nilai dari koefisien jalur atau *path coefficient* dan nilai *P-value* untuk pengujian signifikansi pengaruh langsung dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini**:**

Tabel 7. Total Effect (Mean, STDEV, T-Values, P-Values)

	Original Sampel (O)	Sample Mean (M)	Standar Deviation (STDEV)	T Statistica (O/STDEV)	P Values

	Original Sampel (O)	Sample Mean (M)	Standar Deviation (STDEV)	T Statistica (O/STDEV)	P Values
Moderating Effect -> Kepathan Wajib Pajak (Y)	-0.026	-0.028	0.068	0.384	0.702
Penerapan *E-filing* (X) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.581	0.612	0.095	6.134	0.000
Pemahaman Internet (Z) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.309	0.28	0.134	2.298	0.022

Sumber: Output SmartPLS (2024)

Tabel 7 menunjukkan hasil uji pengaruh langsung (*direct effect*) dan memperlihatkan hasil pengujian pengaruh antar variabel laten yang digunakan dalam penelitian ini. Besarnya pengaruh dapat dilihat dari kolom *orginal sample*, sedangkan untuk melihat besarnya tingkat signifikansi antar variabel dari kolom *t statistics* dan *p value*. Pengaruh antar variabel dikatakan signifikan apabila nilai *t- stat* lebih besar dari nilai 1,96 serta nilai dari *p-value* lebih kecil dari 0,05 (Alpha 5%). Adapun hasil pengujian hipotesis berdasarkan tabel 8 adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis dalam penelitian ini adalah "penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi". Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,581 (positif) dengan nilai *t-stat* sebesar 6,134 > 1,96 dan nilai *p-value* sebesar 0,000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 0,581 dan signifikan serta dapat disimpulkan bahwa **Penerapan Penggunaan *E-Filing* Mampu Mempengaruhi Secara Positif Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**. (Hipotesis Diterima)
2. Hipotesis dalam penelitian ini adalah "pemahaman internet memoderasi pengaruh penerapan sstem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak". Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0,026 (negatif) dengan nilai *t-stat* sebesar 0,382 < 1,96 dan nilai *p-value* sebesar 0,702 > 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman internet memoderasi pengaruh penerapan sstem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar -0,026 dan tidak signifikan serta dapat disimpulkan bahwa **Pemahaman Internet Tidak Mampu Memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**. (Hipotesis Ditolak)

5. PEMBAHASAN

5.1. Penerapan Sistem *E-filing* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mendukung teori yang digunakan yaitu teori *Technologi Acceptance Model* (TAM) yang menyebutkan bahwa pengaplikasian sistem teknologi informasi yang berpengaruh dan mampu menjelaskan bagaimana pengguna menerima dan menerapkan teknologi tersebut untuk kepentingan pribadi pengguna. Teori ini mengandung presepsi penggunaan dan kemanfaatan dimana wajib pajak memiliki anggapan dengan menggunakan *e-filing* dapat mempermudah pelaporan pajaknya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penggunaan *e-filing* dianggap lebih ramah lingkungan karena mampu

meminimalisir penggunaan kertas dokumen SPT, karena dokumen atau bukti akan dikirimkan melalui email aktif wajib pajak. Semakin banyak wajib pajak yang telah menggunakan *e-filing* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Dengan adanya *e-filing* ini akan menghemat waktu dan tidak merepotkan wajib pajak, inovasi terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat pembaruan sistem penyampaian SPT tahunan akan berdampak pada kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jambi Telanaipura.

Hasil penelitian ini konsisten dan sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu terkait variabel ini yaitu dari penelitian (Oktaviani, 2018), (Purnanigsi & Noviari, 2019), (Wahyudi, 2021) yang menyebutkan bahwa penerapan penggunaan *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan sistem *e-filing* diharapkan mampu memberikan kenyamanan serta kepuasan bagi wajib pajak sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun bertentangan dengan penelitian dari (Solekhahdkk., 2018) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi.

5.2. Pemahaman Internet Memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa pemahaman internet tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jambi Telanaipura. Dapat diartikan bahwa meskipun wajib pajak tidak memahami internet wajib pajak tetap bisa menggunakan sistem *e-filing*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari (Tambun dkk, 2020) yang menunjukkan hasil bahwa pemahaman internet tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, bertentangan dengan penelitian terdahulu dari (Oktavia, 2018) menyatakan bahwa pemahaman internet berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan di kpp pratama jambi telanaipura ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (spt) wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi yang menggunakan *e-filing* berjumlah 100 orang diambil menggunakan rumus slovin. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan penggunaan *e-filing* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sistem *e-filing* ini mampu memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT berdampak pada meningkatknya kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jambi Telanaipura. Semakinmeningkat penggunaan sistem *e-filing* oleh wajib pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak tersebut. Hal ini sesuai dengan teori yangdigunakan dalam penelitian ini yaitu teori *technologi acceptance model.*
2. Kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pemahaman internet. Banyak wajib pajak yang tidak memahami fungsi *e-filing* dan internet, dan mereka mengisi SPT secara manual, yang menyebabkan

banyak kesalahan dan akhirnya menyebabkan pembayaran pajak terlambat. Pemahaman internet tidak memoderasi *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sampai saat ini, banyak wajib pajak masih datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT tahunannya karena mereka belum memahami *e-filing* dalam melaporkan pajaknya.

6.2. Saran

1. Saran Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-filing dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, sistem yang dikeluarkan oleh DJP harus diperbarui dan dibuat ulang.
2. Saran Bagi Wajib Pajak

   Saran bagi wajib pajak yaitu diharapkan untuk menumbuhkan sikap patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak diharapkan untuk terus mempelajari perpajakan secara aktif. Mereka juga diharapkan untuk lebih memahami kewajibannya dalam hal menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang harus mereka bayar.
3. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

   Dengan adanya sistem e-filing, peneliti selanjutnya harus menambahkan variabel tambahan untuk menjelaskan variabel-variabel yang dapat menyebabkan wajib pajak patuh. Misalnya seperti variabel kualitas pelayanan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Rizki, I. A. J. J. A.-A. I. K. (2018). Self Assesment System Sebagai Dasar Pungutan Pajak di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan). *11*(2).

Firdaus, A. S. (2019). *Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Spt Tahunan (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Pamekasan).* Universitas Airlangga,

Sutedi, A. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Harti, D. (2013). *Administrasi Pajak Paket Keahlian Akuntansi*. Semarang: Erlangga.

Sujarweni. (2020). *Metodologi Penelitian: Bisnis dan Ekonomi.* . Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Purwanto, S. (2018). *Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.

Oktaviani, R. M. (2018). Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Purnaningsih, N. K. C., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Bukti Empiris Model UTAUT). *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper*, 015-027.

Wahyudi, A. J. J. I. A. K. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *9*(2), 299-308.

Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. J. B. V. A. J. (2020). Pengaruh Technology acceptance model dan digital taxation terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating. *4*(1), 1.

Robbins, S. P. d. T. A. J. (2014). *prilaku organisai*. Jakarta: Salemba Empat.

Kurnia, R. S. (2010). *Perpajakan Indonesia : konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Saputra, R., & Nurmantu, S. J. J. R. A. J. I. u. M. M. M. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen Tahun 2016. *5*(1), 11-19.

Agus Purwanto, E. d. R. S., Dyah. (2017). *`Metode Penelitian Kuantitatif Edisi-2*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.

Ghozali, I., dan Hengky Latan. (2015). *Partial Least Squares Konsep Teknik dan Aplikasi dengan Program Smart PLS 3.0.* . Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

Solekhah, P., Supriono, S. J. J. o. E., Management, Accounting, & Technology. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo. *1*(1), 74-90.